



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2011/PN-JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **OSKAR TOLOH, SE**
Tempat lahir : Manado
Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Kamkay No. 221 Kelurahan Awiyo,
Distrik Abepura, Kota Jayapura
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : PNS pada Kantor Bupati Kabupaten
Jayapura

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HOTWY GULTOM, SH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 46/ Pen.Pid/2011/PN-JPR tanggal 10 Februari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 46/Pid.B/2011/PN-JPR;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/Pen.Pid/2011/PN-JPR tanggal 10 Februari 2011 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar dan membaca keberatan/eksepsi Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar dan membaca pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan/ eksepsi Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-33/JPR/Ep/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. Nur Aedah seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) dengan harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat hak tanah Nomor: 26.10.72.05.1.01057 dan Nomor: 26.10.72.05.1.01058. Kemudian pada tanggal 14 April 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009 saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membayar HENGKY DAWIR yang diterima oleh BOY M. DAWIR selaku pemilik tanah adat sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22 kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Drs. NUR AEDAH seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban JULIANA URIA SUWAGES



bertemu dengan saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU kemudian saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST. menyampaikan kepada saksi korban JULIANA URIA SUWAGES bahwa tanahnya sudah didirikan bangunan oleh terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut saksi korban JULIANA URIA SUWAGES pergi memeriksa lokasi tanah tersebut, dan melihat diatas tanahnya sudah ada berdiri sebagian bangunan Boulevard II milik terdakwa OSKAR TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 atau setidaknya masih dalam Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir. MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah tersebut, namun terdakwa menggelapkan status tanah milik saksi korban JULIANA URIA SUWAGES yang seolah-olah milik terdakwa dengan cara membangun sebagian gedung Boulevard II pada bagian belakang seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1e KUHP;

A t a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat



itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. NUR AEDAH seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) dengan harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan sertifikat hak tanah Nomor: 26.10.72.05.1.01057 dan Nomor: 26.10.72.05.1.01058. Kemudian pada tanggal 14 April 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2009 saksi korban JULIANA URIA SUWAGES membayar HENGKY DAWIR yang diterima oleh BOY M. DAWIR selaku pemilik tanah adat sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22 kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12 Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Dra. NUR AEDAH seluas 500 M² (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban JULIANA URIA SUWAGES bertemu dengan saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU kemudian saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST. menyampaikan kepada saksi korban JULIANA URIA SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut saksi korban pergi memeriksa lokasi tanah tersebut, dan sesampai dilokasi tanah saksi korban JULIANA URIA SUWAGES melihat bahwa diatas tanahnya sudah ada berdiri sebagian bangunan Boulevard II milik terdakwa OSKAR TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir. MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah tersebut, namun terdakwa tetap dengan memaksa masuk kedalam pekarangan tanah milik saksi korban JULIANA URIA



SUWAGES seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi, dengan cara menghilangkan batas tanah patok kayu sebagai batas tanah antara milik saksi korban JULIANA URIA SUWAGES dengan terdakwa untuk membangun sebahagian gedung Boulevard II pada bagian belakang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA SUWAGES;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut;

I PENDAHULUAN

Seperti yang telah kita dengar pada persidangan sebelumnya, Jaksa penuntut umum di depan persidangan ini telah membacakan surat dakwaanya yang merupakan dakwaan alternatif berjudul Untuk KEADILAN”

Akan tetapi kalau disimak dengan cermat dan teliti surat dakwaan tersebut sangat jelas hanya merupakan dakwaan yang mengada-ada, dan sengaja disusun hanya untuk memenuhi prosedur, karena tanpa didukung oleh fakta yang sebenarnya dengan mengesampingkan mengenai fakta-fakta lain atau bahkan mengabaikan pengertian secara jelas tentang ketentuan perundang-undangan dan atau tidak menganalisa secara jelas dan cermat terhadap pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa dan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dan bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Terdakwa untuk beraktifitas diatas tanah yang menjadi obyek awal dari permasalahan ini, yang apabila dipertimbangkan secara seksama, perkara ini seharusnya dan selayaknya tidak akan sampai diajukan ke Pengadilan yang mulia ini.

Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi jika fakta-fakta yang di dakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil penyidikan dan bukti-bukti yang relevan sebagaimana telah disampaikan dalam tahap penyidikan tersebut, akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Substansi keberatan adalah mengenai masalah apakah pantas atau



tidak, apakah cukup alasan atau tidak suatu surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu ditujukan atau diarahkan kepada terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, kehormatan seperti semua orang.

Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan suatu “keberatan” untuk kepentingan si terdakwa yang didudukkan pada posisi lemah di depan persidangan, melainkan merupakan “keberatan” untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan yang lebih luas. Karena pada hakekatnya sebuah dakwaan pidana bagi seseorang yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada suatu putusan sela dari Majelis Hakim yang menyatakan suatu Dakwaan Penuntut Umum “tidak dapat diterima” atau “batal demi Hukum” hal tersebut pada hakekatnya merupakan suatu kemenangan bagi semua para penegak hukum di Pengadilan yang bersangkutan, yang berhasil menegakkan “martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan”.

II. ALASAN KEBERATAN

Pengajuan Keberatan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sering dinilai sebagai upaya yang mengada-ada seakan-akan bertujuan untuk mengulur-ulur waktu sidang. Ada pula sementara orang yang menilai bahwa pengajuan keberatan sebagai suatu kebodohan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum, karena hal itu dapat memberikan peluang kepada Penuntut Umum untuk memperkuat strategi guna menggolkan Surat Dakwaannya. Terlepas dari segala penilaian yang mengurangi semangat Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan tersebut, kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, tiada lain hanya bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan apabila dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukumnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di depan Sidang Pengadilan.

Kami yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai positif dan akan memperhatikan dengan serius secara bijak dan obyektif Keberatan kami ini, kami juga tidak akan kecewa bila Saudara Penuntut Umum memanfaatkan Keberatan kami ini untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan Surat Dakwaannya, karena kami berprinsip bahwa Peradilan yang



baik, jujur dan adil itu harus ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh unsur penegak hukum yang berperan di Pengadilan.

Substansi Keberatan adalah mengenai masalah apakah cukup alasan atau tidak suatu Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum itu ditujukan atau diarahkan kepada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan seperti semua orang. Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan suatu keberatan untuk kepentingan si Terdakwa yang didudukkan pada posisi lemah di depan Pengadilan, melainkan merupakan keberatan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan yang lebih luas termasuk untuk kita semua yang ada di ruang sidang ini. Suatu Dakwaan bagi seseorang yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada suatu Keputusan Sela dari Majelis Hakim yang menyatakan suatu Dakwaan Penuntut Umum “Tidak dapat diterima” atau “Batal demi hukum”, hal itu pada hakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di Pengadilan yang bersangkutan, yang berhasil menegakkan martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan.

Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan.

Selain itu, walaupun keberatan tersebut tidak diterima, akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut, atau setidaknya sejak awal telah dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut.

Menurut *M. Yahya Harahap* “Eksepsi dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh Pengadilan tidak dapat diterima “. Ia memberi contoh konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya dinyatakan bahwa “Kalau keberatan yang diajukan



oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil.

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“ Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan “.

Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian kiranya perlu diperhatikan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keberatan mengenai “Dakwaan tidak dapat diterima” didasarkan pada beberapa alasan hukum antara lain sebagai berikut :

Pertama

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya.

Kedua

Bahwa Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketiga

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa.

Keempat



Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Kelima

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata.

Keenam

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

Setelah mempelajari Surat Dakwaan, ketentuan KUHAP Pasal 156 ayat (1) serta pendapat tersebut diatas, kami berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan **sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan Obscurum Libelum**, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.

Pada bagian ini Keberatan yang akan kami kemukakan adalah mengenai dakwaan Jaksa yang tidak jelas alias kabur. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya satu perbuatan tindak pidana melanggar pasal 385 ke-1e yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

Kedua:

Melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP.

Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau



sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa:

1. Terdakwa menguasai dan menduduki bidang tanah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berdasarkan alas hak teratas nama terdakwa berupa akta jual beli dengan Drs. James Wiliem Maniagasi yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Namor : 13 di Kantor Notaris SUPRAKOSO, SH tertanggal 6 Agustus 2008 yang sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Drs. James Wiliem Maniagasi dari HENGKY DAWIR sebagai kepala suku Marga DAWIR berdasarkan SURAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT/WARISAN di Kelurahan Entrop Jayapura Selatan tertanggal 05 Juli tahun 2002;

artinya: Bahwa terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah dengan dasar alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan yang duluan menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah terdakwa, karena itu sangatlah tidak benar apa yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa menduduki memasuki rumah atau pekarangan orang lain dalam hal ini milik saksi korban.

Berdasarkan hal diatas, seharusnya terdakwalah yang pantas menjadi pelapor atas tindakan saksi korban dalam perkara ini yang telah memasuki pekarangan terdakwa secara paksa tanpa menghiraukan hak-hak orang lain yang melekat diatas bidang tanah dimaksud.

2. Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak Pidana melainkan ranah hukum perdata (kewenangan mengadili).
3. Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah Hukum Perdata yang pada saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara : 117/Pdt.G/2010/PN-JPR, karena itu dakwaan Jaksa Penuntut umum haruslah dinyatakan belum waktunya untuk diajukan sebagai perbuatan tindak pidana atau disebut dakwaan Prematur dan karena dakwaan Jaksa menguraikan panjang lebar mengenai bukti kepemilikan sementara Terdakwa juga mempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan terhadap obyek bidang tanah yang



sama dimaksud dalam perkara ini, karena itu masalah ini adalah merupakan ranah perkara perdata yang harusnya di proses di peradilan Perdata dan proses perdata terhadap masalah ini sedang dalam pemeriksaan di peradilan perdata.

Hal ini perlu kami utarakan karena yang mengaku saksi korban dalam perkara ini seperti yang diuraikan Jaksa penuntut umum di dalam dakwaanya adalah sebagai pemilik bidang tanah dimaksud yang mempunyai alas hak, demikian juga Terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan diatas bidang tanah dimaksud adalah berdasarkan alas hak yg dimilikinya yang artinya alas hak yang dimiliki saksi korban dan juga yang dimiliki Terdakwa terhadap bidang tanah yang sama di maksud perlu di uji kebenarannya menurut ranah Hukum perdata dan hal ini saat ini sedang diproses dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor Perkara : 117/Pdt.G/2010/PN-JPR.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan dakwaan Jaksa batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut **Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum** dan bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah peradilan Perdata.

II. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, tidak jelas dan hukum yang diuraikan tidak tepat, sehingga kami Penasehat Hukum, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 **Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa OSKAR TOLOH**
- 2 **Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PERK. PDM – 33/ JPR/Ep/01 /2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dengan nomor perkara No. 46/Pid.B/2011/PN-JPR batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima karena Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum**
- 3 **Menyatakan bahwa perkara ini adalah menyangkut masalah kepemilikan karena itu yang berwenang menangani perkara ini adalah peradilan Perdata.**
- 4 **Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**



Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya tertanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut:

- 1 Surat dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum dengan mengatakan surat dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya maupun sasaran dakwaannya karena yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran karena dalam perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya adalah pendapat Penasehat Hukum yang tidak benar;

Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum untuk membuat suatu surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP, Pasal 137 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP selain itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;

- 2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas alias kabur.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang pada intinya mengulas pada penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum adalah pendapat yang tidak benar, karena Penasehat Hukum tidak menguraikan dengan jelas materi yang mana yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa selain keberatan sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum juga keberatan atas tuduhan pidana kepada terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah hukum perdata yang telah diproses di depan persidangan perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR tanpa tanggal (sebagaimana dalam surat keberatan Penasehat Hukum);

Bahwa pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan yang telah masuk ranah hukum perdata



adalah pendapat yang tidak benar karena proses penyidikan dalam perkara terdakwa Oskar Toloh, SE berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POL: LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27 Nopember 2009 lebih dulu dilakukan penyidikan dari pada terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura. Hal ini dapat dilihat pada keberatan Penasehat Hukum Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR tanpa dicantumkan tanggal, namun masih dapat dilihat pada kode nomor surat tahun registrasi di Pengadilan Negeri jayapura (117/Pdt.G/2010/PN-JPR);

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. (azas nullum delictum sine preavia lege poenali);

Bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas diuraikan perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 385 ke-1e KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-33/JPR/Ep/01/2011. Untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa merupakan pidana ataukah perbuatan perdata tentunya nanti dibuktikan didalam persidangan sehingga pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah masuk dalam ranah hukum perdata tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia **Memutuskan :**

- 1 Menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa OSKAR TOLOH, SE;
- 2 Menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-33/JPR/Ep/01/2001 tanggal 09 Februari 2011;
- 3 Memerintahkan agar persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus tentang keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti nota keberatan/eksepsi Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa keberatan/eksepsi Terdakwa



pada pokoknya adalah mengenai: **Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata**, dengan alasan: bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan panjang lebar mengenai bukti kepemilikan saksi korban, sedangkan terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas nama Terdakwa berupa Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya perlu diuji kebenarannya menurut ranah hukum perdata dan saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3(tiga) macam keberatan/eksepsi, yaitu:

- 1 Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili;
- 2 Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan
- 3 Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut, keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah keberatan point kedua, yakni **“dakwaan tidak dapat diterima”**;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi tentang *“dakwaan tidak dapat diterima”* undang-undang tidak menjelaskan dalam hal apa saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sebagai pedoman perlu memperhatikan dan mengutip pendapat para ahli mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini Jakarta, 1985, halaman 662 s.d 663 menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima adalah:

- 1 Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Jadi tidak ada unsur melawan hukum;
- 2 Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem);
- 3 Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kedaluwarsa;



- 4 Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- 5 Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata;
- 6 Apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, baik pada dakwaan kesatu maupun pada dakwaan kedua telah menguraikan tentang kepemilikan tanah atas nama saksi korban Juliana Uria Suwages dan tentang adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah tersebut, serta diuraikan pula bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010, telah terjadi overlepping/tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh** dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages** seluas 284 meter persegi;

Menimbang, bahwa diuraikannya tentang adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah tersebut, dan adanya overlepping/tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh** dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages**, telah memperlihatkan secara jelas bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi adalah sengketa kepemilikan atas tanah antara saksi Juliana Uria Suwages dengan Terdakwa yang termasuk dalam ruang lingkup perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata;

Menimbang, bahwa pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang berlandung pada Pasal 14 huruf d, 137 dan 140 ayat (1) KUHAP sebagai dasar Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan, **tidaklah beralasan dan tidak dapat dibenarkan** karena berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP '*apabila peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan Surat Ketetapan*', namun ternyata walaupun Penuntut Umum telah mengetahui adanya tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh** dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages** yang merupakan ruang lingkup



perdata tetapi tidak melakukan penghentian penuntutan, melainkan justru tetap melakukan penuntutan, padahal berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa demikian juga pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa tidak benar perbuatan terdakwa masuk ranah hukum perdata dengan alasan proses penyidikan dalam perkara terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor :POL.LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27 Nopember 2009 lebih dahulu dilakukan dari pada terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura, **tidaklah dapat dibenarkan dan tidak beralasan**, karena terlepas dari yang mana terlebih dahulu atau terlepas dari ada tidaknya gugatan perdata, jika sejak awal telah terlihat bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana melainkan merupakan perkara perdata, maka Penuntut Umum seharusnya melakukan penghentian penuntutan. Dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah tersebut dan adanya tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh** dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages**, telah memperlihatkan dengan jelas bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata, sehingga seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata, maka menurut Majelis Hakim keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan cukup beralasan sehingga dapat diterima, oleh karenanya berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan pendapat **M. YAHYA HARAHAP, S.H.** tersebut diatas cukup alasan untuk dinyatakan **“dakwaan tidak dapat diterima”**;

Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi terdakwa diterima dan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima keberatan/eksepsi Terdakwa OSKAR TOLOH, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-33/JPR/Ep/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama terdakwa OSKAR TOLOH, SE. tidak dapat diterima;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **KAMIS, tanggal 17 MARET 2011**, oleh kami **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.**, dan **SYORS MAMBRASAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **SENIN, tanggal 21 MARET 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DAKRIS,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **M. TOFAN THAMRIN, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

• ttd -

- ttd -

1. **TARIMA SARAGIH, SH.,M.Hum.** **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH.**

- ttd -

2. **SYORS MAMBRASAR, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

- ttd -

DAKRIS, S.H.

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
PANITERA,**

H. AKIS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)